BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian penulis adalah:

1. Kewenangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Narkotika di kota Cilegon sebagai Daerah Zona Merah. Pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Cilegon dalam menanggulangi narkotika untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Cilegon. Penanggulangan Narkotika yang dilakukan oleh BNN kota Cilegon dengan melakukan cara sosialisi, membentuk desa bersinar, sekolah bersinar, pemuda pesisir, kader narkoba, melakukan tes urine kepada siswa dan mahasiswa, dan para aparat pemerintahan kota cilegon dan melaksanakan program P4GN bersama pemerintahan Cilegon. Bersama dengan pemerintahan daerah dan para penegak hukum untuk menghentikan rantai narkoba di kota Cilegon. Dengan harapan kota Cilegon bersih dari narkoba dan menjadi daerah zona hijau.
2. Implikasi Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional di kota Cilegon menurut Pasal 70 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan hukum Islam. BNN kota Cilegon dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan perintah untuk menghentikan rantai narkoba dengan memberantas peredaran narkoba dan menindak atau menghukum bagi pengedar narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan siyasah dusturiyah peraturan

negara harus sesuai dengan hukum islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadist. Dengan mengatur hubungan antara pemerintahan dengan dengan rakyat, serta hak-hak rakyat yang harus dilindungi sebagaimana dalam masalah narkotika ini yang harus segera diberantas. Sebab narkotika merupakan permasalahan yang bisa mengakibatkan seseorang hilang kesadaran yang bisa merugikan semua orang dan ini menjadi kewajiban pemerintah daerah, para penegak hukum, dan BNN yang menjadi tugas utama nya untuk menghentikan rantai narkoba sesuai dengan tugas dan wewenangnya pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tugas dan wewenang Narkotika.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran pada penelitian ini adalah:

1. Secara praktik saran penulis untuk kewenangan dalam pemerintahan daerah kota Cilegon dalam penanggulangan masalah narkotika diharapkan lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan BNN sebagai lembaga yang meberantas narkoba sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tugas dan wewenang BNN dan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001. untuk mencegah penyebaran narkoba yang semakin meluas BNN kota Cilegon, para penegak hukum dan pemerintahan kota Cilegon harus saling bekerjasama untuk memberikan pengetahuan, pengawasan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyebaran narkotika yang semakin meluas, agar kota Cilegon menjadi daerah yang bersih dari narkoba.
2. Secara akademisi dapat menjadi bahan penelitian berikutnya, dengan harapan bisa lebih dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai masukan

bagi penelitian lainnya tentang kewenangan daerah dalam penanggulangan masalah narkotika menurut pasal 70 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional, yang dilakukan oleh BNNK Cilegon, para penegak hukum, dan pemerintahan kota Cilegon.